



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1>

Received: 16 Agustus 2024, Revised: 5 September 2024, Publish: 12 September 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Akibat Hukum Pemberhentian Tidak Hormat Kepada Notaris Terhadap Akta-Akta yang Telah Dibuatnya

Lolita Salsabila<sup>1</sup>, Dhimas Nur M. Ruata<sup>2</sup>, Kren Saesar Tauhid Akbar<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [lolitasalsabila03@gmail.com](mailto:lolitasalsabila03@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [dhimas.ruata@gmail.com](mailto:dhimas.ruata@gmail.com)

<sup>3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia

Email: [krenoffice@gmail.com](mailto:krenoffice@gmail.com)

Corresponding Author: [lolitasalsabila03@gmail.com](mailto:lolitasalsabila03@gmail.com)

**Abstract:** *In their daily lives, people often carry out legal acts, so to support these legal acts they need proof to ensure legal certainty in carrying out legal acts. The notary, as the person responsible for making the notarial deed, can make mistakes that cause harm to the parties and can be canceled by law. From year to year, the number of notaries is large, so there are quite a few notaries who are not responsible for the deeds they have made. So, this research aims to find out the forms of legal violations committed by Notaries regarding the deeds they have made and to find out the responsibility of the Notary for the deeds they have made. The research method applied is a normative study, through statutory and conceptual approaches. The results of this research are that all forms of violations, crimes, or other unlawful acts as long as they are committed and involve the personality and profession of the Notary, then any form of responsibility that then harms the parties becomes the responsibility of the Notary so that the parties are given the right to ask for compensation. Likewise, if it concerns legal acts, agreements, statements which are then included in a notarial deed made by a Notary, as long as the deed is made in accordance with the form of a deed in statutory regulations and meets the legal requirements in the agreement, does not give rise to any legal consequences for the deed that has been made by the Notary.*

**Keyword:** *Notary, Authentic Deed, Disrespectful Dismissal.*

**Abstrak:** Masyarakat didalam kehidupan sehari-hari seringkali melakukan perbuatan hukum, sehingga didalam menunjang perbuatan hukum tersebut memerlukan pembuktian guna menjamin kepastian hukum dalam melakukan perbuatan hukum Notaris sebagai penanggung jawab dalam pembuatan akta notaris, dapat melakukan kesalahan yang menyebabkan merugikan para pihak dan dapat dibatalkan demi hukum. Tahun ke tahun jumlah notaris memiliki jumlah yang banyak sehingga tidak sedikit notaris yang tidak bertanggung jawab atas akta-akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta yang dibuatnya, serta untuk memahami tanggung jawab Notaris atas akta-akta tersebut. Metode

yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, dengan menerapkan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini bahwa Sehingga segala bentuk pelanggaran, kejahatan, ataupun perbuatan melawan hukum lain sepanjang itu dilakukan dan menyangkut pribadi dan profesi Notaris maka bentuk pertanggung jawaban dimana jika hal tersebut menyebabkan kerugian bagi para pihak, maka hal itu menjadi tanggung jawab Notaris, dan para pihak berhak untuk meminta ganti rugi. Demikian pula jika itu menyangkut pada perbuatan hukum, perjanjian, pernyataan yang kemudian dimasukan menjadi akta notariil yang dibuat oleh Notaris, sepanjang pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan bentuk akta didalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat sah dalam perjanjian, tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris.

**Kata Kunci:** Notaris, Akta Otentik, Pemberhentian Tidak Homat.

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk seluruh masyarakat Indonesia, diwujudkan dengan seperangkat peraturan perundang-undangan dan alat penegak lainnya guna menciptakan keamanan dan ketertiban seluruh masyarakat Indonesia. Realita saat ini, banyak masyarakat yang tentunya selalu berhubungan dengan Notaris dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan hukum dibidang keperdataan membuat masyarakat sangat memerlukan suatu pembuktian. Dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 menyatakan bahwa Menteri Hukum dan HAM mengangkat seorang Notaris dan memberhentikan seorang Notaris. Seorang Pejabat Umum atau disebut dengan Notaris adalah seorang pejabat Negara yang pengangkatannya dilakukan oleh Pemerintah dan seorang pejabat Negara yang menjalankan sebagian Negara dibidang hukum perdata, memiliki kewajiban dan kewenangan khususnya dalam membuat akta autentik yang tentunya secara tidak langsung bertanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum di masyarakat. Notaris sebagai pejabat umum, juga disebut sebagai wakil Pemerintah yang memiliki wewenang khususnya membuat akta autentik. Terkait dengan kewenangan Notaris telah dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Kewenangan seorang Notaris, antara lain :

1. Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berkaitan dengan semua perjanjian, perbuatan, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau penetapan yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik, seorang Notaris harus menjamin kepastian tanggal dalam pembuatan Akta, seorang Notaris harus menyimpan Akta dengan sebaik-baiknya, seorang Notaris memiliki kewenangan untuk memberikan *grosse*, salinan akta dan kutipan akta. Hal tersebut sepanjang pembuatan Akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.
2. Seorang Notaris memiliki kewenangan untuk mengesahkan tanda tangan para pihak dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan cara mendaftar dalam buku khusus, Notaris berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan cara mendaftar dalam buku khusus, Notaris berwenang untuk membuat *copy* dari asli surat di bawah tangan yaitu berupa salinan yang berisi tentang uraian sebagaimana digambarkan dan ditulis dalam surat yang bersangkutan. Selain itu, Notaris berwenang untuk melakukan pengesahan kecocokan pada fotokopi dengan surat aslinya, berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan pembuatan akta, berwenang untuk membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, dan berwenang untuk membuat akta risalah lelang.

3. Seorang Notaris juga memiliki kewenangan lain yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Batas-batas kewenangan seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Seorang Notaris adalah satu-satunya pejabat yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dicantumkan dalam akta autentik, selama dalam pembuatan akta oleh peraturan perundang-undangan tidak dikecualikan pada pejabat atau orang lain.<sup>1</sup> Contoh akta autentik yang dibuat dihadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris yaitu akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Definisi akta autentik telah tercantum dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa akta autentik adalah suatu akta yang dibuat oleh dihadapan pejabat umum yang memiliki wewenang dimana tempat akta itu dibuat dan suatu akta yang mana bentuknya telah diatur oleh Undang-Undang.

Kekuatan pembuktian pada akta autentik yaitu bukti yang sempurna dan mengikat, artinya apabila alat bukti akta otentik telah memenuhi syarat materil dan formil maka bukti lawan yang diajukan oleh pihak tergugat tidak mengurangi keberadaannya pada dirinya dan melekat kekuatan pembuktian dengan sempurna dan mengikat, oleh karena itu kebenaran terhadap isi dan pernyataan yang tercantum didalamnya menjadi mengikat para pihak dan sempurna.<sup>2</sup> Hakim wajib menjadikan alat bukti akta autentik yang sifatnya mengikat para pihak dan sempurna, sebagai dasar fakta yang sempurna dan sebagai dasar untuk memutuskan suatu putusan atas penyelesaian perkara.<sup>3</sup> Suatu akta Notaris dalam perkara perdata memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, sehingga nilai pembuktiannya berubah menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Bagi Notaris yang terbukti telah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuatnya, maka akibat hukumnya akta yang telah dibuatnya menjadi batal demi hukum dan hanya memiliki pembuktian akta dibawah tangan. Atas permasalahan tersebut seorang Notaris wajib bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Seorang Notaris memiliki kewajiban dan kewenangan yang harus dipenuhi, dengan adanya kewenangan dan kewajiban maka timbullah suatu tanggung jawab dalam memberikan kepastian hukum pada masyarakat. Manusia yang telah diangkat sebagai seorang Notaris, maka ia harus menjalankan tugas-tugasnya selamanya atau seumur hidup. Hal tersebut, Notaris akan memikul tanggung jawab yang besar terhadap akta yang telah dibuatnya tanpa batas waktu. Suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada Notaris terhadap akta yang dibuatnya akan terus berlaku dan akan terus melekat selama Notaris, Pejabat Sementara Notaris, dan Notaris Pengganti maupun mantan Notaris, Mantan Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti masih hidup didunia.<sup>4</sup> Pertanggung jawaban terhadap Notaris tentunya berhubungan dengan akta, antara lain :

1. Tanggung jawab Notaris khususnya secara perdata terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Artinya seorang Notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran materiil akta.

---

<sup>1</sup> Kunni Afifah, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, (Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, 2017), hlm. 148.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

<sup>3</sup> Christin Sasauw, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, (Jurnal Lex Privatum, No. 1 Vol. III, 2015), hlm. 100.

<sup>4</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 5.

2. Tanggung jawab Notaris khususnya secara pidana terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Artinya seorang Notaris sebagai pejabat umum hanya memiliki wewenang untuk membuat akta.
3. Tanggung jawab Notaris khususnya secara administrasi terhadap akta-akta yang telah dibuatnya.

Seorang Notaris harus menyimpan akta-akta yang telah dibuatnya dalam bentuk kumpulan dokumen yang dijilid berdasarkan nomor akta atau disebut dengan minuta akta. Akta salinan diberikan kepada para pihak, akta salinan ini berupa akta yang isinya sama dengan minuta akta. Akta Notaris disebut juga dengan minuta akta atau protokol Notaris merupakan suatu dokumen arsip Negara yang harus disimpan dalam waktu yang sangat lama dan harus terjaga kerahasiaan dokumennya. Definisi terkait dengan protokol Notaris telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa protokol Notaris yaitu suatu kumpulan dokumen arsip Negara yang harus dirawat dan disimpan oleh seorang Notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apabila seorang Notaris telah melakukan pelanggaran atau kesalahan diluar wewenangnya atau telah melakukan suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka akibatnya seorang Notaris akan diberikan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan tidak hormat, atau pemberhentian dengan hormat yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.

Realitanya, permasalahan akta autentik sering kali terjadi akibat kelalaian dari seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang telah dibuatnya menjadi batal demi hukum. Seringkali, permasalahan tersebut terjadi setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah dibuat. Permasalahan hukum yang telah terjadi mewajibkan Notaris bertanggung jawab secara hukum perdata. Tetapi seiring berjalannya waktu, dengan tidak sedikitnya Notaris di Indonesia maka tidak sedikit pula seorang Notaris yang tidak bertanggung jawab terhadap akta-akta yang telah dibuatnya. Dengan adanya permasalahan tersebut, lantas apa saja bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya dan bagaimana pertanggung jawaban Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya.

## **METODE**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Dengan menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah; Bahan hukum primer (*Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Permenkumham No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan penelitian sebelumnya. Bahan hukum tersier (Kamus hukum dan ensiklopedia). Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deduktif untuk penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Telah Dibuatnya**

Istilah tort dikenal dalam bahasa Belanda sebagai "*onrechtmatige daad*" dan dalam bahasa Inggris dengan "*torf/onrech*". Dalam bahasa Indonesia artinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu korporasi, dan setiap perbuatan suatu korporasi mempunyai

akibat hukum. “*Pete*” sebenarnya berarti “salah”, namun dalam dunia hukum sering diartikan sebagai kesalahan perdata yang bukan akibat wanprestasi<sup>5</sup>.

Perbuatan melawan hukum di bidang perdata diatur dalam Pasal 1352 Jilid 3 KUH Perdata. Perbuatan melawan hukum timbul karena hukum dan bukan berdasarkan perjanjian konsensual, dan perbuatan melawan hukum hanyalah akibat dari pelanggaran perilaku manusia yang ditetapkan secara hukum. Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum juga dapat berpegang pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum yang merugikan orang lain

Apabila kesalahan Notaris dalam membuat akta menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka dapat ditetapkan suatu perbuatan melawan hukum. Sebagai pegawai negeri yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan fungsi negara, notaris tidak dapat menghalalkan segala cara dalam menjalankan tugasnya, namun karena notaris adalah pegawai negeri yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan yang sah maka ia harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan<sup>6</sup>.

Bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan Notaris terhadap akta-akta yang telah dibuatnya antara lain sebagai berikut:

1. Tidak membaca akta; Adanya kebiasaan Notaris untuk tidak membaca akta sehingga menjadikan akta tersebut bersifat privat<sup>7</sup>.
2. Tidak menandatangani dihadapan Notaris; Perbuatan Notaris ini selain melanggar sumpah, bahkan dapat digolongkan sebagai Notaris yang dengan sengaja membuat akta palsu tanpa itikad baik. Umumnya tanda tangan para pihak dalam suatu akta notaris harus dibuat di hadapan Notaris<sup>8</sup>.
3. Pembuatan salinan dokumen tidak sesuai dengan Protokol; Apabila notaris membuat salinan akta tersebut, ia harus membandingkannya dengan protokol asli sesuai kewenangannya agar tidak kehilangan keasliannya. Pada saat notaris suatu akta, keaslian setiap kata dalam akta tersebut harus terjamin<sup>9</sup>
4. Menandatangani dokumen protokol yang disiapkan oleh pihak lain
5. Mengirimkan protokol kepada klien untuk ditandatangani
6. Menahan dokumen yang diserahkan atau memberikan tekanan psikologis agar klien tetap diam Akta untuk memaksa klien.

Penggunaan dan pencantuman gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu melakukan perbuatan lain yang lazim disebut sebagai pelanggaran Kode Etik Notaris, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap:

1. Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Kedudukan Notaris
2. Penjelasan Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004
3. Isi sumpah jabatan Notaris

Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Kedudukan kode etik notaris pertama-tama timbul dari sifat dan hakekat kegiatan notaris yang sangat menekankan pada legalisasi, oleh karena itu kode etik notaris yang timbul dapat menjadi landasan hukum utama bagi status harta benda seseorang. hak dan kewajiban. Layanan notaris diminta. Kedua, mencegah terjadinya ketidakadilan yang disebabkan oleh terganggunya ketertiban umum dan merugikan hak-hak pribadi warga negara karena status

---

<sup>5</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000), hlm. 7.

<sup>6</sup> G.H.S Lumbun Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 41.

<sup>7</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notaris Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007), hlm. 634.

<sup>8</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, ( Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 35.

<sup>9</sup> Wahyudi Sulistia Nugroho, *Pembatalan Akta Notaris oleh Hakim*, (ADIL Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 1, 2010), hlm. 55.

harta benda, hak dan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan dan asas hukum serta keadilan. Dalam mewujudkan keadilan, Notaris juga memerlukan etika<sup>10</sup>.

Pasal 16 UUJN Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UUJN Nomor 30 Tahun 2004 dengan jelas mengatur tugas-tugas yang harus dilakukan oleh Notaris. Notaris yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dikenakan teguran tertulis, pemberhentian sementara (suspensi), pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pemenuhan beberapa ketentuan UUJN akan menimbulkan berbagai sanksi. Diantaranya, status akta notaris sebagai akta pembuktian sebagai akta di bawah tangan tanpa sanksi dapat menjadi alasan bagi pihak yang membuat akta notaris tersebut menderita kerugian, biaya, ganti rugi, dan kerugian-kerugian lainnya. Sedangkan Notaris berkepentingan untuk meminta sanksi administratif seperti teguran tertulis, namun juga berstatus akta pembuktian belaka, dengan sanksi berupa akta notaris, serupa dengan akta di bawah tangan. Dengan dalih pihak yang dirugikan, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada Notaris atas biaya, ganti rugi, dan bunga, serta sanksi administratif yang dapat dikenakan sanksi perdata yang dapat menjadi dasar permohonan penggantian. Biaya, imbalan dan bunga dari Notaris.

Pengenaan sanksi administratif dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan sampai yang paling berat, sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam beberapa hal, apabila seorang Notaris melakukan pelanggaran berat terhadap tugas atau batasan jabatannya, maka sanksi administratif dapat langsung dikenakan tanpa harus dilaksanakan secara bertahap. Pasal 5 (1) Berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2016, Dewan Pengawas Daerah menerbitkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada notaris apabila notaris tidak melaksanakan tugas sebagai berikut: peringatan dapat dikeluarkan:

1. Tidak melaksanakan tugasnya secara nyata, tidak menyampaikan pesan mengenai sumpah/janji Notaris kepada Menteri, organisasi Notaris, dewan pengawas setempat, alamat kantor, contoh tanda tangan, inisial sebagai Notaris; Apabila seorang Notaris diangkat berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1, Notaris tersebut dibubuhi stempel atau cap merah pada menteri atau pejabat lain yang bertanggung jawab pada departemen pertanahan, organisasi notaris, pengadilan negeri, dewan pengawas daerah, dan bupati/walikota akan berlaku;
2. Tidak melakukan kewajibannya dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang;
3. Larangan melaksanakan tugas sebagai Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang Nomor;
4. Apabila alamat kantornya lebih dari satu, maka letak kantor pendaftaran tanah itu terletak di luar tempat kedudukan Notaris, dan fungsinya dilaksanakan secara berurutan di luar tempat kedudukan Notaris sesuai dengan Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang;
5. Apabila anda tidak menyerahkan akta notaris tersebut kepada notaris pengganti anda pada saat anda berlibur, maka notaris pengganti anda tidak akan mengembalikan akta notaris tersebut kepada notaris setelah berakhirnya masa liburan, dan akta notaris tersebut akan dikembalikan kepada yang bersangkutan. notaris sesuai dengan Pasal 2. Kami tidak akan membuat laporan mengenai penerbitan 32 Ayat (1), (2) dan (3) UU;
6. Sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat 1 Undang-undang, jasa hukum di bidang jasa kenotariatan tidak diberikan cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu menanggung beban jasa hukum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Ayat 1, isi sertifikat, jumlah keseluruhan sertifikat, salinan sertifikat, dan harga sertifikat diserahkan kepada pihak yang

---

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 133.

tidak mempunyai kepentingan langsung terhadap penciptaan.Sertifikat untuk menunjukkan atau memberitahukan;

7. Kegagalan dalam menyusun, menyimpan dan menyerahkan protokol notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan 59 UU.

Dalam waktu 14 hari setelah dikenakannya sanksi teguran tertulis, apabila Notaris belum menyelesaikan permasalahannya atau melakukan kesalahan selain yang disebutkan di atas dalam teguran tertulis pertama, maka Notaris harus mengeluarkan teguran tertulis yang kedua. Apabila dalam jangka waktu 14 hari setelah dikeluarkannya teguran tertulis yang kedua, Notaris belum menyelesaikan permasalahannya atau telah melakukan kesalahan selain yang tercantum dalam teguran tertulis yang pertama, maka akan diberikan teguran tertulis yang ketiga diberikan. Apabila seorang Notaris tidak melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditentukan atau melakukan kesalahan lain, maka panitia pengawas notaris setempat dapat mengajukan usul pemberhentian sementara kepada panitia pengawas notaris pusat.

Berhati-hatilah dalam menjalankan tugas notaris Anda. Sanksi ini tidak secara langsung mempengaruhi kedudukan atau kinerja profesi Notaris dalam arti mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan akta, melainkan hanya pada desainnya saja. Melaksanakan tugasnya dengan lebih teliti dan hati-hati tanpa mengurangi watak Notaris.

Pengaturan mengenai pemberhentian sementara Notaris oleh Majelis Pengawas Pusat diatur dalam Pasal 7 Permenkumham No. 61 Tahun 2016 yaitu:

1. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) yaitu dalam hal kewajiban Notaris tidak dijalankan dan tidak dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan atau melakukan kesalahan lain dijatuhkan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Dalam keputusan pemberhentian sementara, Majelis Pengawas Pusat Notaris menetapkan kewajiban yang harus dipenuhi Notaris selama menjalani masa pemberhentian sementara;
3. Dalam masa pemberhentian sementara telah berakhir dan Notaris belum juga melaksanakan kewajibannya, Majelis Pengawas Pusat Notaris dapat mengusulkan kepada Menteri berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat;
4. Berdasarkan usulan Majelis Pengawas Pusat Notaris tentang pemberhentian Notaris, Menteri dapat memberhentikan dengan hormat atau dengan tidak hormat.

Terhadap usulan Panitia Pengawasan Notaris Pusat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat memutuskan untuk memberhentikan Notaris dengan hormat atau tidak dengan hormat. Notaris yang diberhentikan sementara (suspend) wajib menyerahkan akta notarisnya kepada notaris lain yang menjadi pemegang notaris. Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Notaris merupakan keputusan administratif dan mencakup sanksi perdata, etika, dan administratif. Pembatasan-pembatasan berikut ini yang menjadi dasar kriminalisasi Notaris.

Aspek formal dari akta notaries apabila seorang Notaris terbukti melakukan pelanggaran formil, maka ia dapat dikenakan sanksi perdata atau administratif, tergantung sifat pelanggarannya, atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Kode Etik Notaris dan peraturan perundang-undangan adalah Undang-undang tertentu dapat mengenakan sanksi pidana selain sanksi administratif. Sehubungan dengan itu UUJN dan Kode Etik tidak mengatur sanksi pidana bagi Notaris yang melanggar UUJN dan Kode Etik. Jika hal ini terjadi maka Notaris akan dikenai pidana umum. Keputusan Otoritas Pengawas Notaris hanya bersifat mengikat berupa sanksi profesi atau etika, bukan sanksi pidana. Notaris yang melanggar Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan serupa juga dikenakan sanksi serupa. Namun Dewan Pengawas Notaris berwenang mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan mengenai berat dan beratnya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris. Menilai berat ringannya suatu kesalahan yang dilakukan seorang

Notaris mempengaruhi berat ringannya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang Notaris.

Notaris yang pernah dikenakan sanksi administratif seperti skorsing, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak dengan hormat pada Komisi Pengawas Pusat tidak boleh melakukan notaris terhadap akta yang telah dilegalisir. Karena profesinya sebagai Notaris, ia tidak mempunyai kewenangan untuk membuat notaris atas akta-akta yang telah dilegalisir. Apabila Notaris masih berlibur atau diberhentikan dari jabatannya, maka Notaris tidak dapat mengesahkan akta. Akta-akta yang telah disahkan oleh Notaris yang terbukti sah akan menjadi tidak sah atau dianggap tidak lulus.

### **Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Telah Dibuatnya**

Terhadap pelanggaran-pelanggaran oleh Notaris sebagai pejabat publik berwenang secara atributif, hal ini tentunya berdampak tidak hanya terhadap para pihak semata, Tetapi juga bisa memengaruhi berbagai hal lainnya, termasuk akta yang sudah dibuatnya. Bahwa Notaris saat melaksanakan pembuatan akta tersebut berpegang kepada prinsip kehati-hatian, dalam artian bahwa Notaris dalam membuat akta dituntut untuk konsisten serta mematuhi ketentuan didalam peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan pada profesionalisme jabatan Notaris sebagai *officium nobile* serta beritikad baik<sup>11</sup>.

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang harus diutamakan oleh seorang Notaris, hal ini bukan tanpa alasan sebab berdasarkan pada ketentuan pasal 1870 BW dijelaskan bahwa Alat bukti yang sempurna adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris (*Volledig Bewijs*). Kesempurnaan tersebut diberikan oleh ketentuan perundang-undangan sebab bahwa dengan lahirnya akta otentik tersebut juga menimbulkan hubungan hukum baru, terhadap subjek hukum yang mendapatkan hak atas lahirnya akta serta timbulnya hak-hak waris<sup>12</sup>. Maka jika akta resmi diajukan oleh suatu pihak, akta tersebut harus diterima oleh Hakim dan dianggap bahwa peristiwa hukum yang tercantum di dalamnya benar-benar terjadi. Oleh karena itu, penambahan pembuktian tidak wajib diperintahkan oleh Hakim.

Kepentingan para pihak dalam pembuatan akta otentik diharapkan untuk dilindungi dan memperoleh kepastian hukum mengenai perbuatan yang tercatat di dalamnya. Aspirasi ini diarahkan kepada pejabat umum yang berwenang untuk membuat alat bukti yang sempurna dan mengikat. Namun, jika kepentingan tersebut diragukan karena kelalaian pejabat umum dalam pembuatan akta, hal ini dapat mengurangi derajat dan kekuatan pembuktian sempurna serta mengikat dari akta otentik yang dibuat. Kewenangan Notaris sebagaimana yang dituangkan didalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan didalam lingkup hukum perdata, kewenangan tersebut memberikan beban tanggung jawab kepada profesi ataupun pribadi Notaris terkait dengan akta-akta otentik yang diharapkan memberikan kepastian hukum bagi para pihak<sup>13</sup>.

#### **1. Tanggung Jawab Notaris Kepada Para Penghadap**

Kewajiban Notaris untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya terkait dengan tanggung jawab di bidang perdata<sup>14</sup>. Maka sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap para pihak oleh Notaris, pertanggungjawaban tersebut menjadi konsekuensi logis yang harus dimintakan kepada seseorang profesi hukum dalam melaksanakan tugasnya. Adapun pertanggungjawaban tersebut tidak hanya didasarkan pada moral tetapi juga

---

<sup>11</sup> Rusdianto Sesung, *et al*, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017), hlm. 141.

<sup>12</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, (Jakarta: PT. Intermedia, 2017), hlm. 178.

<sup>13</sup> Rusdianto Sesung, *Op. Cit*, hlm. 35.

<sup>14</sup> Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufriyatul Imama, *Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)*, (Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's 4, No. 1, 2022), hlm. 13.

hukum. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang harus dapat dimintakan pertanggungjawaban, pernyataan tersebut adalah substansi dari ketentuan pasal 1365 BW yang menjabarkan bahwa. Bunyi pasal 1365 BW secara implisit memberikan makna bahwa pertanggung jawaban perdata itu hadir bilamana salah seorang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum yang berakibat pada kerugian kepada orang lainnya, sehingga menurut haknya dapat memintakan ganti kerugian. Perbuatan melanggar hukum / perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) menurut Putusan *Hoge Raad* tertanggal 31 Januari 1919 bahwa tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran norma atau hak individu, perbuatan melawan hukum juga mencakup setiap tindakan yang bertentangan dengan norma kepatutan yang harus dihormati dalam interaksi sosial terhadap individu atau kebendaan orang lain.<sup>15</sup> Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum bilamana memenuhi beberapa unsur<sup>16</sup>,

- a. Perbuatan yang melawan norma/hukum/peraturan perundang-undangan;
- b. Harus terdapat kesalahan;
- c. Harus terdapat kerugian yang ditimbulkan;
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Maka apabila seorang Notaris melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pejabat, maka dalam melaksanakan tugas resminya ia dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua orang dalam jabatannya, maka Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana ketentuan pasal 1365 BW.

Kendati sebaliknya apabila seorang atau kedua pihak menghadap kepada Notaris dan membutuhkan jasanya guna membuat akta otentik, bahwa kemudian Notaris menemukan suatu klausula yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan serta berpotensi merugikan salah seorang pihak atau keduanya, bahwa kemudian itu tidak disadari oleh seorang pihak atau kedua pihak yang menghadap terkecuali Notaris, maka sikap pasif dan diamnya Notaris tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut ketentuan Pasal 1365 BW<sup>17</sup>.

Bentuk perlindungan hukum yang berkenaan dengan pertanggung jawaban secara perdata oleh Notaris juga terkandung didalam ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang juga merujuk kepada ketentuan Pasal 1365 BW, Jika disimpulkan setidaknya tidaknya terdapat 2 bentuk diantaranya:

- a. Ganti Kerugian; Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 yang mengakibatkan suatu akta hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menyebabkan suatu akta menjadi batal demi hukum, dapat menjadi dasar bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris. (Pasal 84 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris).
- b. Gugatan Perdata; M.A. Moegni Djojodirdjo menyatakan Pasal 1365 KUHPerdata Namun, hanya jika seseorang dirugikan akibat perbuatan orang lain barulah orang tersebut dapat melakukan gugatan ganti rugi di Pengadilan Negeri. Tentu saja dalam hal ini, orang yang menderita kematian akibat efektifnya pelaksanaan suatu akta yang

<sup>15</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 133.

<sup>16</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan IX, (Bandung: Sumur, 1983), hlm. 80.

<sup>17</sup> Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003), hlm. 87.

dibuat oleh atau di hadapan orang itu, dapat mengajukan tuntutan kepada pengadilan agar Notaris membayar atas kerugian yang terjadi<sup>18</sup>.

## 2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta-Akta Yang Telah Dibuat

Pada dasarnya didalam suatu norma memiliki tujuan pada proporsionalitas pada berbagai kepentingan manusia, oleh sebab itu peraturan perundang-undangan hanya dibuat oleh manusia saja, kendati demikian tidak ada seorang manusia yang sempurna, maka sudah barang tentu segala peraturan hukum itu mengandung sifat yang tidak sempurna. Sehingga pada dasarnya Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dapat saja melakukan suatu kesalahan atau pelanggaran yang secara perdata hal ini dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban, meskipun hal tersebut berkaitan dengan kebenaran materiil dari akta yang dibuat di hadapannya. Terkait dengan pembuatan akta notarill secara umum para penghadap melakukan hubungan perikatan diantara satu sama lainnya yang kemudian dituangkan kedalam akta notarill sebagai alat bukti otentik oleh Notaris, sehingga ketentuan keabsahan suatu akta notarill juga mengikuti ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata<sup>19</sup>. Adapun bunyi dari pasal itu adalah sebagai berikut. Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Terhadap akta yang telah dibuat dan kemudian terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, maka berdasarkan syarat sah perjanjian tersebut diatas dan jika kembali kepada Asas didalam hukum perjanjian, maka perjanjian tersebut adalah tetap sah sebagaimana mestinya sepanjang tidak mengalami mengalami kecacatan didalam ketentuan syarat subjektif dan objektif didalam pembuatan akta.

Pendapat tersebut diatas sejalan dengan Asas di dalam perjanjian yakni asas personalitas dan asas *pacta sunt servanda*. Didalam asas personalitas menjelaskan bahwa suatu perjanjian tersebut hanya mengikat terhadap pihak-pihak yang menyepakati atas perjanjian itu, adapun juga terikat kepada pihak ketiga sepanjang dituliskan didalam perjanjian dan menimbulkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga, dan oleh karena nya asas ini tidak mengikat pihak lain diluar akta termasuk juga Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang menuliskan dan mengesahkan akta notarill.

Asas *pacta sunt servanda* memaknai bahwa akta yang disepakati para pihak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak sama dengan Undang-Undang, sebagaimana pada asas personalitas maka akta tersebut tidak mengikat pihak lain diluar akta termasuk juga Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang menuliskan dan mengesahkan akta notarill.

Sehingga segala bentuk pelanggaran, kejahatan, ataupun perbuatan melawan hukum lain sepanjang itu dilakukan dan menyangkut pribadi dan profesi Notaris maka bentuk pertanggung jawaban yang kemudian merugikan para pihak itu menjadi tanggung jawab Notaris sehingga para pihak diberikan hak untuk meminta ganti rugi. Demikian pula jika itu menyangkut pada perbuatan hukum, perjanjian, pernyataan yang kemudian dimasukan menjadi akta notarill yang dibuat oleh Notaris, sepanjang pembuatan akta tersebut telah sesuai dengan bentuk akta didalam peraturan perundang-undangan dan telah memenuhi syarat sah didalam perjanjian menurut ketentuan pasal 1320 BW, maka tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap akta yang telah dibuat oleh Notaris, sekalipun notaris tersebut secara pribadi dan profesi setelah membuat aktanya melakukan

<sup>18</sup> Agnes M. Toar, *Kursus Hukum Perikatan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 1987), hlm. 17.

<sup>19</sup> Nico, *Op. Cit.*, hlm. 97.

pelanggaran, kejahatan, dan perbuatan melawan hukum lainnya tidak serta merta membatalkan keseluruhan akta yang telah dibuat.

## **KESIMPULAN**

Dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terbatas pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga terhadap keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang telah dibuatnya. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan serta kode etik profesi sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang atributaris. Jika pertanggungjawaban dan kewajiban tersebut dilanggar, maka terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum oleh Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya adalah tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004, dan Permenkumham No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris.

Di bab kesimpulan ini pula, peneliti bertujuan untuk menyoroti pentingnya memahami tanggungjawab dan kewajiban Notaris serta konsekuensi hukum dari pelanggaran yang dilakukan oleh notaris serta untuk menekankan perlunya penegakan aturan dan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.

Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa masyarakat memerlukan Notaris untuk pembuktian hubungan hukum di bidang keperdataan. Notaris sebagai alat penegak peraturan juga menjadi pejabat negara memiliki kewajiban dan kewenangan dalam menjalankan sejumlah kekuasaan negara dibidang hukum perdata khususnya akta otentik. Adanya kewajiban dan kewenangan Notaris, lahirlah pertanggungjawaban yang besar dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan kepastian hukum kepada Masyarakat Dimana notaris memiliki tempat kedudukan maupun wilayah jabatan notaris tersebut. Tanggungjawab seorang notaris dalam menjalankan tugasnya tidak hanya terbatas pada para pihak yang terlibat dalam pembuatan akta, tetapi juga terhadap keabsahan dan kekuatan hukum dari akta yang telah dibuatnya tanpa Batasan umur, menyimpan akta-akta dengan menjilidnya berdasarkan nomor akta atau disebut dengan minuta akta. Notaris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan hati-hati dan mematuhi ketentuan perundang-undangan serta kode etik profesi sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang atributaris. Kenyataannya ada permasalahan akta otentik yang terjadi akibat kelalaian seorang notaris sehingga akta notaris menjadi batal demi hukum dan seringkali terjadi beberapa tahun sejak akta tersebut dibuat. Jika pertanggungjawaban dan kewajiban tersebut terlanggar, maka terjadinya pelanggaran hukum. Bentuk-bentuk pelanggaran hukum oleh Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya adalah tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) serta perubahannya yaitu UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UUJN No. 30 Tahun 2004, dan Permenkumham No. 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris. Adanya penjatuhan sanksi kepada notaris dilakukan dengan berjenjang dari sanksi ringan hingga sanksi terberat sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM dan jika notaris melakukan pelanggaran berat maka dijatuhi sanksi administratif tanpa berjenjang. Sanksi paling ringan, yaitu peringatan lisan atau tertulis yang diberikan oleh Majelis Pengawas Wilayah, tidak memiliki konsekuensi hukum bagi notaris karena sanksi ini bersifat moral dan bertujuan untuk mengingatkan Notaris agar lebih berhati-hati dan menjaga kepercayaan masyarakat. Jika dalam 14 hari notaris belum menyelesaikan masalahnya atau bersalah selain perbuatan sebelumnya, maka dikenakan sanksi kedua yaitu lisan maupun tulisan, jika peringatan kedua tidak diselesaikan atau melakukan kesalahan selain kesalahan sebelumnya, maka diberi peringatan ketiga. Apabila tidak ada penyelesaian setelah peringatan ketiga atau terjadi

pelanggaran kembali, Majelis Pengawas Wilayah dapat mengusulkan pemberhentian sementara notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris.

Peneliti menemukan juga bahwa segala bentuk pelanggaran, kejahatan ataupun perbuatan melawan hukum lain sepanjang itu dilakukan dan menyangkut pribadi dan profesi Notaris maka bentuk pertanggungjawaban yang kemudian merugikan para pihak menjadi tanggungjawab Notaris sehingga para pihak berhak untuk meminta ganti rugi.

Penelitian berkomentar ini bahwa betapa penting tanggungjawab notaris terhadap akta-akta yang dibuat. Hal ini berdasarkan dengan kewajiban notaris untuk memberikan dan menjaga kepastian hukum masyarakat terhadap peristiwa hukum perdata. Akta Notaris sepanjang memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian Akta notaris berdasarkan pasal 1320 KUHPperdata, maka akta tersebut sah. Juga, akta notaris memiliki sifat asas *Pacta sunt servanda* Dimana hanya akta notaris mengikat terhadap pihak-pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Sekalipun notaris tersebut melakukan pelanggaran, kejahatan, dan perbuatan melawan hukum lainnya, keseluruhan akta tidak dapat dibatalkan. Sanksi-sanksi yang diberlakukan, baik dalam bentuk peringatan, pemberhentian sementara, atau pemecatan, bertujuan untuk menjaga nama baik notaris.

Dengan demikian, kesimpulan ini menekankan perlunya penegakan aturan dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh notaris guna menjaga profesionalisme, tanggungjawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris.

## REFERENSI

- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009).
- Afifah, Kunni, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, (Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, 2017).
- Fuady, Munir, *Profesi Mulia Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Lumbun, G.H.S Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1980).
- M., Agnes Toar, *Kursus Hukum Perikatan tentang Perbuatan Melawan Hukum*, (Yogyakarta: Andi, 1987).
- Musdiyanti, Wiwin, Muttaqin Choiri, Nova Dwi Oktafiana, Devy Rahmada Faulina, Diana Rochmawati, dan Mufridatul Imama, *Etika Dan Pertanggungjawaban Moral Profesi Notaris (Kajian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris Tahun 2015)*, (Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's 4, No. 1, 2022).
- Nico, *Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, (Yogyakarta: Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), 2003).
- Prodjodikoro, Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Mandar Maju, 2000).
- Sesung, Rusdianto, *et al.*, *Hukum dan Politik Hukum Jabatan Notaris*, (Surabaya: R.A.De.Rozarie, 2017).
- Subekti, R, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XXVI, (Jakarta: PT. Intermasa, 2017).
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008).
- Sulistia, Wahyudi Nugroho, *Pembatalan Akta Notaris oleh Hakim*, (ADIL Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 1, 2010).
- Sasauw, Christin, *Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*, (Jurnal Lex Privatum, No. 1 Vol. III, 2015).
- Thong, Tan Kie, *Studi Notaris Serba Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta: Ikhtiar Baru, 2007).
- Wirjono, R. Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Cetakan IX, (Bandung: Sumur, 1983).